



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/243/KEP/429.011/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA PENGELOLA  
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi yang belum memiliki jaminan kesehatan, perlu membentuk Tim Koordinasi Dan Pelaksana Pengelola Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;  
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;  
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA PENGELOLA PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Pelaksana Pengelola Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan integrasi kedalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian;
2. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program asuransi kesehatan masyarakat miskin;

3. Melakukan pembinaan/evaluasi, pengendalian dan pengawasan program asuransi kesehatan masyarakat miskin;
4. Melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan manajemen, pelayanan, pemantauan dan pengawasan pelayanan serta administrasi keuangan program asuransi kesehatan masyarakat miskin;
5. Menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut lintas sektor tingkat Kabupaten Banyuwangi;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2017.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/243/KEP/429.011/2017  
 TANGGAL : 29 Mei 2017

---

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA PENGELOLA  
 PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
 PROGRAM ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN  
 DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	dr. H. WIDJI LESTARIONO 19630522 198902 1 002 Pembina Tk. I/IVb	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
2.	SEKRETARIS	MUJITO, S.Km. 19680729 199303 2 005 Pembina Tk.I/IIIId	Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
3.	ANGGOTA	1. AGUSTINUS SUKO BASUKI, S.T. 19770522 200604 1 026 Penata Tk.I/IIIId	Kabid Teknologi Informatikan pada Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
		2. ABDUL SYAHID, S.H. 19690309 199003 1 009 Penata Tk.I/IIIId	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Banyuwangi
		3. WAWAN PURNAWAN, S.Km. 19670204 199002 1 001 Penata /IIIc	Kasi Pembiayaan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		4. HERI PURWOKO 19700415 199209 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banyuwangi
		5. AGUS IN'AMULLAH 19740926 200604 1 011 Pengatur/IIc	Staf pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi
		6. SIGIT SUPRIYADI 19781022 200901 1 005 Pengatur Muda Tk.I/IIb	Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS